

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Noelbaki merupakan bagian dari Pemerintahan Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang juga menjadi Ibu Kota Kecamatan Kupang Tengah. Secara Geografis Desa Noelbaki berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Teluk Kupang
- Sebelah Selatan : Desa Oelnasi
- Sebelah Timur : Desa Tanah Merah dan Desa Oelpua
- Sebelah Barat : Desa Mata Air

Desa Noelbaki memiliki luas wilayah $17,7 \text{ km}^2$ atau 23% dari luas wilayah Kecamatan Kupang Tengah. Topografi Desa Noelbaki berbukit-bukit dengan dataran rendah dan berada pada ketinggian 10 m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 30°C - 35°C . Lahan dengan kemiringan 30% - 40% mencapai luasan 40%. Kondisi yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran tinggi sangat terbatas baik pertanian lahan kering maupun pertanian lahan basah. Desa Noelbaki lebih banyak didominasi oleh pedagang kaki lima, sedangkan luas lahan wilayah Desa Noelbaki dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya

No	Penggunaan	Luas M^2 / Ha
1.	Luas Prasarana Pendidikan	10 Ha
2.	Luas Prasarana Perkantoran	5,2 Ha
3.	Luas Kuburan	1 Ha
4.	Luas Lahan Basah	345 Ha
5.	Luas Pekarangan	5 Ha

Sumber: Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (diolah)

4.1.2. Kondisi Ekonomi

a. Pertanian

Sebagian besar wilayah Desa Noelbaki adalah lahan pertanian, maka sebagian besar penduduk Desa Noelbaki bermata pencaharian sebagai Petani dengan keunggulan utama adalah padi, jagung, ubi kayu, pisang, kacang-kacangan dan berbagai jenis sayuran. Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian yang disertai dengan perbaikan metode dan teknologi pra panen.

Tabel 4.2
Jenis Komoditi Menurut Jumlah Produksi

No	Jenis Komoditi	Luas Lahan M^2 / Ha	Jumlah Produksi
1.	Padi	345	12 ton
2.	Jagung	20	8 ton
3.	Kacang Tanah	4	5 ton
4.	Ubi Kayu	4	1 ton
5.	Sayur-sayuran	20	5 ton

Sumber: Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (diolah)

b. Perkebunan

Hasil perkebunan pada Desa Noelbaki menunjukkan terdapat beberapa komoditi perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat prospektif serta memiliki peluang pasar yaitu kelapa dan asam.

Tabel 4.3
Produktivitas Perkebunan

No	Jenis Komoditi	Luas Lahan M^2 / Ha	Jumlah Produksi
1.	Kelapa	345	5 ton
2.	Jeruk	95	0.1 ton
3.	Pinang	2	0.4 ton
4.	Asam	3	0.8 ton
5.	Sirih	2	0.1 ton

Sumber: Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (diolah)

c. **Peternakan**

Masyarakat Desa Noelbaki memiliki usaha dibidang peternakan berupa hewan ternak seperti ayam, bebek, babi, kambing dan sapi. Dalam bidang peternakan yang dihadapi adalah kurangnya obat-obatan seperti vaksinasi hewan ternak, teramicin, vitamin B12 dan inseminasi buatan (IB).

Tabel 4.4
Populasi Ternak yang dimiliki masyarakat Desa Noelbaki

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
1.	Unggas (ayam, bebek)	30.000
2.	Babi	930
3.	Kamping	205
4.	Sapi	651

Sumber: Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (diolah)

d. **Kehutanan**

Wilayah Desa Noelbaki memiliki potensi hutan yang dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan pemenuhan masyarakat maupun pengembangan ekonomi desa. Total lahan untuk kawasan kehutanan di Desa Noelbaki sebesar 755,1 Ha. Hasil produksi dari hutan yang ada di Desa Noelbaki yaitu kayu jati, kayu gamalin dan jenis kayu lainnya.

4.1.3. Jenis Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan lokomotif utama dalam menggerakkan roda pembangunan. Kualitas SDM akan terukur dari tingkat pendidikan baik formal maupun non formal dan kondisi kesehatan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi, tingkat pendidikan masyarakat Desa Noelbaki adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan keadaan ekonomi yang lemah.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	SD	1.008	1.015	2.023
2.	SLTP	458	422	880
3.	SLTA	208	513	721
4.	Perguruan Tinggi	68	31	99
Jumlah		1.734	1.981	3.715

Sumber: Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (diolah)

4.1.4. Kondisi Sarana dan Prasarana

a. Sarana Prasarana Transportasi Darat

- Jalan aspal = 19,5 km
- Jalan tanah = 11,5 km
- Jalan Sirtu = 9,6 km
- Jalan rabat beton = 700 m

- Jalan antardesa beraspal = 9,5 km
- Crossway = 2 unit
- Jembatan = 3 unit
- Deker = 15 unit
- Terminal bus = 1 unit

b. Sarana Prasarana Kesehatan

- Pustu = 2 unit
- Posyandu = 7 unit
- Polindes = 1 unit
- BKIA = 1 unit
- Bidan desa = 1 orang
- Dukun terlatih = 5 orang
- Kader posyandu = 35 orang
- Apotik = 1 unit
- Dokter praktek = 1 orang

c. Sarana Prasarana Pendidikan

- PAUD = 6 unit
- TK = 6 unit
- SD = 5 unit
- SLTP = 4 unit
- SLTA = 5 unit
- Perguruan tinggi = 1 unit
- Sekolah perempuan = 1 unit

- Taman baca = 1 unit
 - Perpustakaan = 1 unit
- d. Sarana Prasarana Air Bersih
- Bak penampung air bersih = 20 unit
 - Jaringan perpipaan = 15 km
 - Sumur bor = 10 unit
 - Sumur gali = 210 unit
 - Cekdam = 1 unit
 - Embung = 1 unit
- e. Sarana Prasarana Irigasi dan Deainase
- Saluran primer = 2.900 m
 - Saluran sekunder = 3.400 m
 - Saluran tersier = 18.000 m
 - Pintu bagi air = 26 unit
 - Drainase = 4,5 km
- f. Sarana Prasarana Beribadah
- Gereja Kristen = 3 unit
 - Gereja Katholik = 3 unit
 - Gereja Musafir = 2 unit
 - Gereja Pentakosta = 3 unit
 - Gereja Adven = 1 unit
 - Mussolah = 1 unit
- g. Sarana Prasarana Olahraga

- Lapangan sepak bola = 1 unit
 - Lapangan bola voly = 1 unit
- h. Sarana Prasarana Pemerintahan
- Kantor Desa = 1 unit
 - Pasar desa = 1 unit
 - Kantor Camat s = 1 unit
 - Kantor BBPP = 1 unit
 - Kantor BPTP = 1 unit
 - Kantor BBI = 1 unit
 - Kantor LLAJR = 1 unit
 - Kantor Pospol = 1 unit
 - Kantor PJTKI = 1 unit
 - Kantor PMD = 1 unit
 - Kantor Kas Bank NTT = 1 unit
 - Kantor Sekretariat PDIP = 1 unit
 - Kantor Sekretariat Kelompok Tani = 3 unit
- i. Sarana Prasarana Pertanian
- Hand traktor = 86 unit
 - Mesin penggiling padi = 8 unit
 - Hand sprayer = 164 unit
 - Mesin perontok padi = 90 unit
- j. Sarana Prasarana Penerangan
- Listrik PLN = 2.074 KK

- NonPLN = 150 KK

4.1.5. Visi dan Misi

VISI

“Menyelenggarakan Pemerintah Yang Transparan, Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”

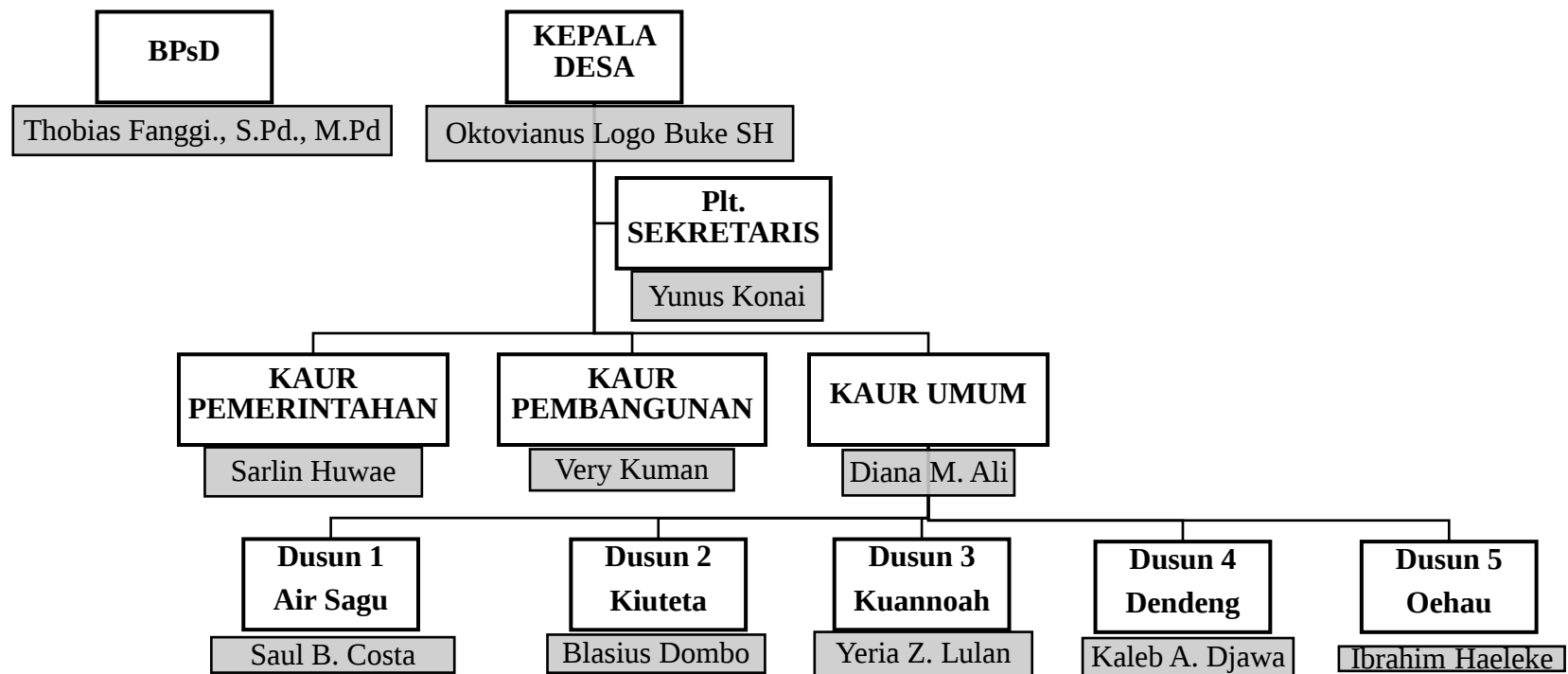
MISI

1. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat baik dengan pemerintah maupun masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara aktif dan kooperatif.
3. Membuat forum komunikasi antar lembaga agama dan adat
4. Mengebangkan ketersediaan fasilitas dengan peningkatan sarana prasarana terarah.
5. Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program badan usaha milik desa (BUMDES).
6. Merubah polak pikir masyarakat dan meningkatkan keterampilan melalui UMKM sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat.
7. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam bidang olahraga, seni dan budaya.
8. Menjadikan pantai panmuti sebagai tempat pariwisata.
9. Meluaskan kesadaran hukum melalui program masyarakat sadar hukum.

4.1.6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Desa Noelbaki terbagi atas 5 Dusun yaitu Dusun (1) Air Sagu (2) Kiuteta (3) Kuannoah (4) Dendeng dan (5) Oehau serta terdiri dari 61 RW dan 21 RT. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana perubahan terakhir mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa bahwa desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretariat Desa, Kepala Urusan dan tugas wilayah Pendusunan dibantu oleh seorang Kepala Dusun.

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa



4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. Penerapan Asas Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

I. Tahap Perencanaan Dana Desa Noelbaki

Perencanaan Desa Noelbaki secara teknis telah perpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perencanaan yang dilakukan oleh desa Noelbaki melalui Rapat Musrembangdes. Berdasarkan hasil wawancara

yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Noelbaki pada responden yakni diperoleh jawaban sebagai berikut:

1. Pihak mana saja yang terlibat dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes?

“Ya, itu ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, BPD, dan kami sendiri (aparatur desa), ada ibu-ibu PKK juga ikut dilibatkan. Karena dari awal itu saya sudah membentuk tim 11 dan keterwakilan perempuan juga ada. Sehingga dari daftar usulan tiap dusun itu sudah ada. Tim 11 itu tim untuk mereka yang turun ke dusun itu untuk mendeteksi atau mencari tahu akar permasalahan serta aspirasi yang ada di setiap dusun. Sekitar 10 orang aparat desa, termasuk kepala dusun semua, baru kami bahas bersama”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 09.35 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

2. Apakah perencanaan mengacu pada aturan/dasar hukum?

“Sudah jelas kami mengacu pada peraturan Desa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang kalau tidak salah tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Inikan sudah jelas peraturan desa untuk yang satu program itu harus ada kami melibatkan seluruh masyarakat. Jadi, untuk menyusun RPJMD kami melibatkan seluruh RT/RW, kami libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga yang kami bicarakan ini untuk jangka panjang, apa yang mau kita lihat dari desa ini. Sehingga, di dalam menyusun RKP masa jabatan atau program satu tahun ini ya kami melibatkan semua unsur masyarakat dan tokoh - tokoh. Kami di Noelbaki saja, ada 61 RT, 21 RW, dan 5 kepala dusun, jadi itu sangat banyak. Saya sebagai Kepala Desa perlu mendengar aspirasi dan masukan-masukan mereka dalam menyusun APBDes”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 09.39 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

3. Apakah kepala desa memiliki hak untuk menentukan skala prioritas atas perencanaan dana desa?

“Kepala desa tidak secara mutlak punya hak, tetapi melalui

musyawarah. Jadi walaupun perencanaannya adalah melalui kepala desa dan dibawa kedalam musyawarah tetapi nanti musyawarah itulah yang menentukan”. (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.04 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

4. Apakah Aparat Desa telah memperhitungkan aspek lain seperti faktor ekonomi, sosial dan bencana alam yang turut berpengaruh dalam mencapai hasil?

“Jadi dalam proses perencanaan itu sudah ter-cover semua yang direncanakan. Untuk perencanaan tentang ekonomi, kami harus berpikir bahwa masyarakat juga harus ada di dalamnya. Jadi apa yang kami rencanakan sampai kepada keputusan itu tidak hanya merupakan keputusan BPD ataupun pemerintah Desa saja, tetapi itu keputusan musyawarah. Yang kedua, mau saya sampaikan juga baik musyawarah perencanaan dan musyawarah penetapan yang memimpin rapat tersebut adakah ketua BPD. Kemudian nanti dikumpulkan aspirasi dan dicatat dalam berita acara resmi”. (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.15 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

5. Bagaimana peran aparat desa dalam mendorong masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan desa?

“Biasanya kami mengundang Tim 11 yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa melalui rapat-rapat internal dengan anggota BPD dan aparat desa. Tim 11 ini yang berfungsi untuk mendorong masyarakat menyampaikan aspirasi mereka yang dapat diusulkan dalam bentuk program pemberdayaan maupun pembangunan”. (Isak Suniuf selaku Tenaga Pendamping Profesional Desa, Rabu pukul 15.15 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

6. Apakah RPJMDes memuat mengenai Rencana Kerja yang terukur dan pendanaannya?

“Ya, betul. RPJMDES itu sudah memuat seluruh perencanaan di desa secara terstruktur berdasarkan masa jabatan kepala desa terpilih. Disusun mulai dari tahun pertama sampai tahun terakhir masa jabatannya sehingga setiap tahun harus menyusun RKPDES sesuai dengan postur RPJMDES yang telah ditetapkan. Pada saat kami melaksanakan kegiatan pendanaannya pun harus sesuai dengan

apa yang telah direncanakan di awal tapi tentu telah kami bahas melalui Musrembangdes dan kami sebagai TPP (Tenaga Pendamping Profesional) yang ditempatkan oleh kementerian desa kami harus melakukan koordinasi berjenjang mulai dari PLD hingga TA (Tenaga Ahli) koordinasi yang dimaksud untuk menginformasikan setiap pelaksanaan kegiatan di desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu permendes, permenkeu, permendagri, ataupun Peraturan Presiden”. (Isak Suniuf selaku Tenaga Pendamping Profesional Desa, Rabu pukul 15.18 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

7. Bagaimana komitmen masyarakat dalam usulan/rancangan APBDes yang memuat kegiatan pembangunan/pemberdayaan?

“Komitmen masyarakat sangatlah besar, saya merasa bahwa kita juga dilibatkan kalau sudah mau dekat-dekat musrembangdes atau ada rapat-rapat di kantor desa sampai tahap pengesahan APBDes pun kami ikuti. Namun, kadang perencanaan sudah selesai saat pelaksanaan suka missed informasi, makanya kadang kita tanya langsung ke kepala desa saja. Jadi jelas pembagiannya sesuai kesepakatan dengan tetap memperhatikan aturan atau regulasi yang ada”. (Maria Dolorosa selaku Masyarakat, Selasa pukul 13.42 tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Desa).

Tabel 4.6
Asas Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Dana Desa
Di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang

NO.	PERATURAN YANG BERLAKU	ISI	HASIL WAWANCARA	KETERANGAN
ASAS AKUNTABILITAS				
1.	Permendagri 113 Tahun 2014 Bab II Pasal 2 ayat (1)	Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.	<i>“Ya kita sudah menerapkan prinsip tersebut. Pertanggungjawaban dan keterbukaan di sini sudah ada seperti contoh pencetakan baliho tentang dana desa. Seperti yang saya bilang tadi itu, setiap tanggung jawab harus bersifat transparan. Yang penting buktinya itu nampak. Saya tidak mau ada ‘siluman-siluman’ dalam kerja itu”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.58 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa))</i>	Sesuai dengan aturan yang berlaku
2.	Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 20 ayat (3)	Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	<i>“Mekanismenya adalah dari perencanaan ditingkat dusun, kemudian para RT/RW (utusan) diundang, dan hasil musyawarah tersebut dibawa ke musyawarah desa. Setelah semua sudah terencana, semua sudah oke, maka nanti mekanisme masuk ke dalam rapat penetapan anggaran pendapatan belanja desa. Itu pun mereka-mereka yang sama juga yang sama dengan mereka yang ikut di dusun. Karena musyawarah desa pertama adalah perencanaan, dan yang kedua yang sebentar ini adalah musywarah APBDes”. (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.09 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)</i>	Sesuai dengan aturan yang berlaku

Sumber: Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (diolah)

II. Tahap Pelaksanaan Dana Desa Noelbaki

Dalam pelaksanaan anggaran desa dibutuhkan prinsip, acuan, mekanisme pelaksanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Noelbaki pada responden menjawab pertanyaan wawancara sebagai berikut:

1. Kesulitan apa yang dihadapi selama pengelolaan dana desa Tahun berjalan?

“Kalau tahun kemarin saya belum tau. Tapi ada PR yang datang kepada saya yang baru menjabat, yaitu lambatnya LPJ dari yang lama ini. Jadi barusan bulan lalu kami selesaikan, makanya sekarang baru mau kami antarkan LPJnya. Memang saya kecewa juga karena keterlambatan itu. Maka komitmen saya dengan BPD baru-baru ini bahwa seharusnya setiap akhir masa jabatan kita, 6 bulan sebelumnya LPJ sudah kami siapkan. Mudah-mudahan di era saya ini, saya bisa melakukan yang terbaik. Saya juga telah mengganti paksa posisi bendaharan. Alasan saya menggantinya dengan yang baru karena keterlambat LPJ kemarin. Kendala sekarang menjadi PR di era kepemimpinan ini, makanya saya bilang, yah biar lah itu kesalahan masa lalu, saya yang tanggung sudah semua supaya di era saya tidak ada seperti itu lagi. Dan saya paling senang supaya ada keterbukaan, ada kerja sama itu, supaya tujuan saya melayani itu ya saya juga puas. Kalau memang saya ada embel-embel lain di situ kan, bagaimana batin saya bisa puas. Ya jadi begitu”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.22 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

2. Bagaimana cara mengatasi dan menghadapi jika terdapat kesulitan dalam pelaksanaannya?

“Iya, memang banyak kendala akibat miskomunikasi. Contoh, seperti dana seroja kemarin, kami menemukan ada nama yang tidak diakomodir. Lalu mereka lampiaskan kekecewaannya di kami, Kepala Desa. Sedangkan, sesungguhnya ada syarat-syarat yang kami juga tidak tau sesuai dengan permintaan dari Dinas atau dari Kabupaten ini. Jadi itulah kendala karena kami berada di tengah-tengah masyarakat. Nah kalau mereka lemparkan lagi kesalahan pada kami, saya sebagai Kepala Desa yang babak belur. Ujung-ujung akan ke kepala desa lagi. Nah kemarin saja karena pendataan seroja, mereka datang sini untuk lampiaskan kekecewaan. Padahal sudah kami akomodir semua persyaratan yang diminta dari dinas BPDB bahkan dari kabupaten inipun sudah kami usulkan ke sana. Tetapi keputusan ada di sana. Itulah kendala-kendalanya, terkhususnya contoh kendala yang paling rawan ini soal bantuan. Kalau pembangunan saya rasa tidak ada yang terlalu rawan, karena pertanggungjawaban administrasinya dari kami dan diatur dengan baik sehingga tidak menjadi suatu temuan atau permasalahan”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.26 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

3. Apakah pelaksanaan dana desa di Desa Noelbaki sudah sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah?

“Iya, saya kira ini sudah sesuai karena kami yang menghitung presentase dana setiap kegiatan ini. Misalnya ini untuk pembangunan berapa persen dan pemberdayaan sekian persen. Kami juga melihat pada aturan itu yang berlaku. Jadi kami tidak mau berbuat di luar dari itu. Di RAPBDes yang kita buat itu sangat hati-hati”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.36 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

4. Bagaimana aparat Desa dalam memberikan informasi mengenai tanggungjawab pemerintah terkait pelaksanaan dana desa?

“Untuk pelaksanaan penyerapan anggaran Desa, dilakukan melalui musyawarah. Misalnya, sebelum ada LPJ terakhir tentang dana desa, maka kami akan musyawarah untuk mencari tahu sejauh mana realisasi penggunaan dana dalam tahun berjalan. Ada sejumlah hal

yang menjadi tugas BPD sebagai badan pengawas untuk mengetahui alasan sampai pos atau kegiatan tidak jalan dengan baik dan seterusnya. Juga untuk kegiatan yang belum berjalan, khususnya yang terkendala karena terhimpit waktu pencairan dana desa terlambat. Sehingga tidak bisa memaksa dana itu untuk dipergunakan, karena konsekuensinya sampai dengan batas waktu pertanggungjawaban belum selesai, maka akan jadi persoalan. Karena ada sejumlah dana di pending sebab waktu pencairan dana terlalu dekat. Sehingga itu yang tidak dipakai. Tetapi secara transparansi pelaporan jelas dan dituangkan dalam laporan akhir”. (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.20 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

5. Apakah pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana desa berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan?

“Pada umumnya, semua sudah berjalan sesuai perencanaan ketepatan waktu yang disepakati. Tetapi seperti yang sudah saya bilang tadi, ada juga yang berjalan beberapa bulan dan diberhentikan karena kondisi tertentu. Jadi, tidak semua. Saya beranggapan itu karena faktor situasional saja. Kalau 2022, tepat hari ini baru kami buat APBDesnya. Jadi memang ada sejumlah perencanaan, tetapi yang telah pemerintah desa menginput masuk per hari ini adalah mengambil tidak seluruhnya, karena kami menyesuaikan dengan kekuatan dana. Kalau 2021 itu hanya ada 1 pembangunan, yaitu untuk membangun 5 unit rumah layak huni. Soal penetapan penerima manfaat dari 5 unit rumah layak huni itu adalah kami terima dari hasil musyawarah dengan kriteria-kriteria yang sudah disepakati. Jadi mereka yang menerima itu pastinya yang memenuhi syarat”. (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.28 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

6. Apakah BPD, Tokoh Agama dan Masyarakat melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap pelaksanaan kegiatan?

“Ya, tentu, sehingga jika terjadi kendala kami bisa segera tahu yang macetnya di mana dan bisa sekaligus eksekusi”. (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.37 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

7. Apakah dalam pelaksanaan, Tenaga Ahli menerima informasi Perubahan APBDDesa dari Aparatur Desa sesuai aturan yang berlaku?

“Berkaitan dengan perubahan APBDES. Sesuai aturannya desa hanya melakukan ADENDUM atau perubahan hanya satu kali setahun, dan itu paling lama bulan Oktober. Dalam perubahan APBDES harus melalui musyawarah. Yang terlibat langsung adalah semua unsur yang telah ada dalam penetapan APBDES induk.” (Isak Suniuf selaku Tenaga Pendamping Profesional Desa, Rabu pukul 15.22 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

8. Siapa yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa ?

“Yang saya tahu Ibu, itu adalah Kepala Desa bersama Ibu Bendahara dan orang-orang yang ada di Kantor Desa, termasuk bantuan-bantuan yang kami terima sejak covid sampai sekarang ini Ibu”. (Maria Dolorosa selaku Masyarakat, Selasa pukul 13.22 tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Desa).

9. Siapa saja yang harus diangkat menjadi pelaksana kegiatan, apakah hanya aparatur desa atau bisa juga aparatur desa?

“Sebenarnya semua pelaksanaan kegiatan wajib dibahas dalam musrembangdes, sehingga ada musyawarah atau kesepakatan bersama yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, bukan menjawab keinginan kepala desa atau aparatur desa. Untuk prinsip pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan dilakukan secara swakelola, artinya dilakukan sendiri oleh masyarakat dibawah tanggungjawab Kepala Desa dan kalau tidak salah Ibu ee, itu bisa diketuai Kaur perencanaan (aparatur desa), bahkan masyarakat juga bisa jadi Ketua ibu, tapi harus yang memiliki kemampuan dan keahlian serta diputuskan bersama melalui hasil musyawarah pada tingkat musrembangdes Ibu”. (Maria Dolorosa selaku Masyarakat, Selasa pukul 13.22 tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Desa).

Tabel 4.7
Asas Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
Di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang

NO.	PERATURAN YANG BERLAKU	ISI	HASIL WAWANCARA	KETERANGAN
ASAS AKUNTABILITAS				
1.	Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (1)	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	<i>“Iya wajib. Kalau yang kami laporkan ke PMD itu ada buku kas, buku pajak, buku bank. Itu yang wajib ke tingkat kecamatan untuk verifikasi, sementara kalau tingkat PMD itu keseluruhan termasuk realisasi”. (Sarlin Huawe selaku Kaur Keuangan, Jumat pukul 08.52 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).</i>	Sesuai dengan aturan yang berlaku
2.	Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (3)	Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	<i>“Seharusnya memang begitu, wajib melampirkan dan itu yang saya terapkan selama ini, tapi kalau saya sendiri, dengan kondisi real di sini melakukan tutup buku setiap bulan dengan melampirkan semua bukti yang sah. Makanya saya jarang pakai pencatatan manual. Kalau dulu awalnya di 2016 itu kami belum memakai Siskeudes jadi saya masih bantu dengan penghitungan manual. Saat itu masih buat buku catatan manual pengeluaran. Tapi sejak ada Siskeudes tidak pernah lagi. Ini kan aplikasi dari Kemendagri, namun dipantau oleh BPK. Tapi sekarang sudah kembali diawasi Kemendagri lagi, atas concern Kemendagri sendiri.” (Sarlin Huawe selaku Kaur Keuangan, Jumat pukul 09.05 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).</i>	Sesuai dengan aturan yang berlaku

Sumber: Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (diolah)

III. Tahap Penatausahaan Dana Desa Noelbaki

Penatausahaan Desa Noelbaki secara teknis telah perpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penatausahaan yang dilakukan oleh desa Noelbaki melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya melalui aplikasi SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Noelbaki pada responden dalam menjawab pertanyaan wawancara sebagai berikut:

1. Apakah Bendahara melakukan pencatatan dan tutup buku setiap akhir bulan?

“Iya. Ini karena sekarang kami masih belum menerima dana, jadi sudah disepakat bahwa setiap bulan itu harus melakukan tutup buku agar mudah dikontrol. Lalu saya bilang setiap nota kwitansi harus dilampirkan dalam buku itu, karena resikonya nanti dipertanggung jawabkan. Kalau kami tumpuk lama-lama, bisa saja satu kwitansi tercecer”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.42 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)).

2. Bagaimana jika terjadi keterlambatan penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan jadwal yang ditetapkan?

“Ya memang, saya sudah belajar dari pengalaman bahwa ketika ada keterlambatan, kami akan didesak oleh pemerintah Kabupaten, dalam hal ini PMD. Jadi saya sudah belajar dari masalah ini supaya ketika saya memimpin, hal ini tidak boleh terjadi lagi. Makanya saya meminta agar kaur keuangan itu dialihkan ke Ibu Sarlin. Dia sudah

mulai sejak minggu lalu, jadi dia sudah mulai mengerjakan tugas dari kaur keuangan sebelumnya.” (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.46 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)).

3. Apa saja bentuk pertanggungjawaban dana desa yang diserahkan oleh Pihak Desa Noelbaki?

“Semua dokumen seperti bukti kwitansi, dll.” (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.49 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

4. Apakah ada kendala atau kesulitan dari aparat desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?

“Yang saya lihat dari periode sebelumnya itu ya karena itu tadi, mungkin terlambatnya pencatatan dari bendahara sehingga laporannya jadi lambat sekali. Kalau saja dia dari awal seperti yang saya bilang, dilakukan tutup buku tiap bulan, pasti akan mudah untuk merekap-rekap semua hal yang menjadi persoalan. Tidak ada persoalan kalau mau teliti dari awal, sehingga tinggal dibuat dalam laporan pertanggung jawaban. Kan kalau dananya tidak digunakan akan menjadi Silpa untuk tahun berikutnya, yang akhirnya yang akan rugi masyarakat. Sehingga seperti yang saya katakan kalau diperhitungkan untuk kegiatan apa, harus dieksekusi, kenapa tidak?”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.53 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa.)

5. Apakah ada kendala dalam pemanfaatan Aplikasi Siskeuda dalam penatausahaan dana desa?

“Tidak sih, tapi Siskeudes ini hanya sebagai media. Siskeudes ini harus bangun pemahamannya dulu baru bisa aplikasikan penggunaannya. Kalau tidak paham mengenai perputaran uang, tidak mudah untuk eksekusi. Itulah kendalanya. Namun sekarang ada penekanan dari Kemendagri bahwa lebih baik kaur keuangan yang menjadi operator. Sekarang mungkin sudah lumayan terbantu karena yang menjadi operator ada 30-40 orang. Tapi kalau dulu itu yang menjadi operator banyak sekali. Tugas kaur keuangan hanya

seputar pengelolaan uang saja, jadi untuk aplikasinya pasti orang lain yang handle. Karena kebanyakan operator itulah yang menjadi kekurangan SDM. Kami tidak bisa pungkiri itu, tapi bersyukurlah kalau sekarang ini belum online. Karena kalau online maka ini bisa hancur. Bukan masalah tenggang waktu tapi kadang-kadang suka ada yang bermain. Terkadang seperti dibuat saja realisasi-realisis tanpa bukti kwitansi nyata. Kalau saja sudah menggunakan sistem online, lalu ketika di tengah jalan ada perbedaan realisasi dana anggaran seperti yang harusnya Rp 10,000 tapi realisasinya hanya Rp 8,000, sisa Rp 2,000 harus diapakan? (Sarlin Huawe selaku Kaur Keuangan, Jumat pukul 09.10 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

7. Apakah dalam pemanfaatan aplikasi Siskeudes dilampirkan dengan mengupload bukti kwitansi atau sejenis?

“Belum. Aplikasi ini memang mempermudah sekali, jadi jika kami sudah masuk sampai dengan tahap penatausahaan itu sudah mudah sekali. Maksudnya memang membantu sekali di bagian perencanaan dan penganggaran. Sebenarnya siskeudes ini ada 2 orang yang handle, yaitu kaur umum dan kaur keuangan, harus sama-sama tahu. Karena perencanaan dan penganggaran itu harusnya diurus oleh kaur Umum. Ketika menyerahkan aplikasi ke kaur keuangan, harusnya kaur keuangan hanya perlu mengeluarkan buksi saja. Bukan kaur keuangan yang perencanaan, hanya pure eksekusi soal keuangan saja. Seperti tarik uang berapa, mengeluarkan uang berapa, hanya itu. Tapi kenyataannya di desa, kaur keuangan yang menanggung semua dari perencanaan hingga penganggaran ditanggung semua. Saya tahun kemarin sempat rehat, tapi saat rehat pun saya tetap mengurus bagian kaur umum dan perencanaan. Tetap saya yang pegang dari perencanaan ke penganggaran. Cuma kaur keuangan yang lama, tahun 2021 itu dia tidak paham Siskeudes. Maka, akhirnya saya juga yang eksekusi dan dia hanya pure pegang uang sa. Tetap menjadi beban juga pada akhirnya. Memang itu, kendala SDM yang tidak bisa dipungkiri. Nah, sebenarnya tugas kaur keuangan itu paling gampang, hanya bertanggung jawab atas uang saja. Tapi ketika pengelolaan kegiatan kan dia dibantu oleh TPK”. (Sarlin Huawe selaku Kaur Keuangan, Jumat pukul 09.15 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

8. Apakah TPK bisa merangkap jabatan?

“Kaur umum itu yang sekarang ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Makanya saya bilang lebih gampang kalau semua bagian itu bekerja. Jadi TPK itu tidak melekat di kaur umum dan perencanaan. TPK itu melekatnya di perangkat, jadi suka atau tidak suka kita harus terima. Bisa saja di semua bagian. Tapi kalau di saya tidak mungkin. Karena artinya segala sistem bisa saya ketahui semuanya. Kan tidak baik juga kalau saya tahu. Sebaiknya begitu banyak orang yang tau akan jauh lebih baik, fungsi kontrolnya jauh lebih baik. Jadi kenapa Pak Jun ini bukan ‘tidak bisa’ jadi kaur karena sekarang dia sedang jadi PLT Sek.” (Sarlin Huawe selaku Kaur Keuangan, Jumat pukul 09.20 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

9. Bagaimana proses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilakukan?

“Nah ini saya bahas sistemnya Siskeudes saja ya. Kenyataannya tidak seperti itu. Kalau dieksekusi itu biasanya bendahara print SPP setelah mau melakukan penarikan untuk suatu hal, sudah tanda tangan ketua pengelola kegiatan, tanda tangan Sek, saya tanda tangan, tanda tangan Kepala Desa. Tapi itu adalah proses yang asal. Yang benar itu, TPK mempersurat permohonan ke Kepala desa melalui sekretaris Desa bahwa ada kebutuhan apa saja beserta bukti-bukti kebutuhannya. Setelah bersurat ke ini dan diverifikasi Sek, Sek naikan ke Kepala Desa. Sebenarnya bendahara ini di poin terakhir. Saya memberikan rekomendasi kepada bendahara untuk membayarkan, sebenarnya alurnya begitu. Tapi kenyataannya kita tidak aplikasikan. Karena kan memang ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan juga. Apalagi kalau kondisi mendesak dari pada kami memperlambat realisasi, serapannya nanti makin kurang lagi. Nah tahun ini tidak sama seperti tahun-tahun kemarin. Kalau tahun-tahun kemarin itu tidak ada limit permintaan dana desa tahap I. Kalau ini tahun tidak, 23 Juni dia batas akhir jadi sudah ‘hancur-hancuran’ sekarang”. (Sarlin Huawe selaku Kaur Keuangan, Jumat pukul 09.25 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

10. Apakah dalam 1 tahun berjalan berlaku 2 semester pencairan?

“Ada 3 kali pencairan. Yang pertama 40%, kedua 40%, ketiga 20% berdasarkan peraturan baru. Nah 40% itu kalau kita di kabupaten Kupang skemanya begini. Tahap pertama itu sebenarnya tidak ada dokumen pelengkap, hanya permintaan APBDes, lalu permintaan selesai. Tapi karena biasanya LPJ itu biasanya lambat, akhirnya di kabupaten Kupang ini dikancing duluan LPJnya. Jadi tahap I, LPJ masuk dulu baru bisa APBDes dan permintaan baru bisa pencairan. Tahap II kami balik prosesnya di kabupaten Kupang. Sebenarnya tahap I itu tidak ada dokumen hanya APBDes dan permintaan dan tahap II itu LPJ wajib melampirkan LPJ tahun anggaran sebelumnya. Jadi tahap dua di bagian permintaan ini tidak perlu syarat apa-apa lagi. Kalau realisasinya kami rasa cukup di-push dengan cepat, nanti yang tahap tiga itu realisasinya, harus ada LPJ tahap satu dan dua. Jadi itu syarat patokan untuk mengajukan permohonan tahap ketiga yang 20% itu. Jadi realisasinya standarnya harus 70% atau 80%. Uang habis di bank sekian dulu baru kami bisa permohonan tahap ketiga ditambah dengan LPJ tahap satu dan dua. Jadi jangan salah, ada juga yang ‘hancur-hancuran’ di tahap ketiga ini nanti, tanggal 15 atau 16 Desember. Nah, bulan desember ini kasihan juga. Akhirnya persoalannya itu terhambat di SPJ yang LPJ tahun anggaran itu. Nanti bisa tertunggak sampai bulan Juni atau Juli. Tetapi bersyukur karena sekarang kan sudah kunci buku di 23 Juni, sudah selesai. Jadi biar ada efek jera melalui adanya deadline. Tahun kemarin penetapan APBDes bulan berapa? Bulan sembilan (september). Uang sudah habis baru dilakukan penetapan. Mengerikan.” (Sarlin Huawe selaku Kaur Keuangan, Jumat pukul 09.35 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Tabel 4.8
Asas Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa
Di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang

NO.	PERATURAN YANG BERLAKU	ISI	HASIL WAWANCARA	KETERANGAN
ASAS AKUNTABILITAS				
1.	Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 35 ayat (1)	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	<i>“Kami yang mencatat, menyimpan, mengeluarkan, dan membayarkan uang. Intinya yang berkaitan dengan keuangan pasti menjadi tugas Kaur Keuangan. Jadi tidak ada istilah bendahara lagi ketika di Desa. Sudah sejak tahun 2019 itu diatur dalam Permen, tetapi baru dieksekusi di Kabupaten Kupang di tahun 2020. Struktur organisasi desa posisi bendahara otomatis melekat dengan kaur keuangan. Kalau untuk skala nasional, dalam Permen itu sebenarnya ada 3 kaur dan 3 kasie. Tetapi untuk kabupaten Kupang sendiri teraplikasinya 2 kaur dan 2 kasie. 2 kaur itu kaur umum dan perencanaan, serta kaur keuangan”. (Sarlin Huawe selaku Kaur Keuangan, Jumat pukul 08.42 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)).</i>	<i>Sesuai dengan aturan yang berlaku</i>

Sumber: Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (diolah)

IV. Tahap Pelaporan Dana Desa Noelbaki

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik, semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Noelbaki dengan pertanyaan wawancara sebagai berikut:

1. Apakah aparat desa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran dana desa yang termuat dalam pelaporan?

“Verifikasi. Kami akan sama-sama melihat kebenaran melalui laporan, begitu program saya. Memang kurang tahu yang dulu seperti apa. Maka bentuk pertanggungjawabannya, apa yang kita lakukan maka itu yang kita tanggung jawab dalam laporan”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.06 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

2. Apa saja bentuk laporan yang perlu dilakukan?

“Ya pelaporan kegiatan sudah selesai, fisiknya sudah ada seperti yang saya katakan tadi, fisik itu dikerjakan oleh TPK. Jadi TPK bertanggung jawab sudah dari dana desa yang kita alokasikan untuk pembangunan fisik ini, nah mereka yang membuat laporan. Nanti ada tim penilai lagi di TPK, yaitu pengawas. Kalau mereka sudah acc, sudah bilang iya, tinggal mereka buat laporan pertanggung jawaban. Tetapi itu pada saat mereka melaksanakan pengerjaan fisik itu sekali-sekali saya melakukan pengawasan ke lokasi juga. Saya akan melihat tetapi eksekusinya kewengannya ada di TPK bersama tim penilai dan pengawas”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.09 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

3. Siapa yang menyusun pelaporan pelaksanaan APBDes?

“Kita semua. Ini tim BPD, aparat, tambah dengan undangan dari masyarakat. Kalau yang menyusun laporan itu hanya aparat desa. Hasilnya akan diekspos oleh BPD”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.12 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

4. Apakah dalam tahap pelaporan telah sesuai dengan pedoman yang melandasi?

“Ya harus sesuai hukum. Tidak boleh kita buat pelaporan itu di luar dari itu ada dia punya petunjuk atau juknis. Kita mengacu pada permendagri 113 Tahun 2019”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.15 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

5. Apa saja jenis pelaporan yang disampaikan aparatur desa atas pengelolaan dan pemanfaatan dana desa?

“Laporan yang disampaikan itu hanya berpatokkan pada 5 bidang saja. Bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, ada satu lagi yang saya sudah lupa, dan yang terakhir yang dana tak terduga itu. Jadi 5 bidang itulah yang dalam laporan itu disampaikan langsung digabung satu kali”. (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.53 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

6. Bagaimana jika ada Laporan Realisasi Anggaran yang tidak mencapai 100% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan?

“Tidak juga, karena jaman sekarang kan jaman transparan. Katakanlah dananya 100 juta kemudian yang terpakai adalah 80 maka pasti dipertanyakan kemana sisa 20 juta dari kegiatan itu. Tidak, dia akan masuk di dalam Silpa, sehingga pada akhir tahun bisa setor tunai kembali kepada kas Desa. Jadi pada tahun berikutnya tahun berjalan kita rapat penetapan APBDes, maka dana silpa ditambah dana transfer digabungkan kemudian dihitung untuk perencanaan penetapan anggaran tahun berjalan. Seperti itu.” (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.55 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

7. Pertimbangan apa sehingga Kemendes mengalokasikan anggaran DD lebih besar kepada Desa Noelbaki dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Kupang Tengah?

“Dasar menjadi pertimbangan utama oleh pemerintah pusat adalah jumlah penduduk desa. Saya sudah lupa apakah desa Noelbaki ini adalah urutan pertama atau kedua di kecamatan Kupang Tengah tetapi penduduk sekarang ini data terakhir adalah 14.000 jiwa, itu penduduk. Sehingga jumlah penduduk seperti itulah yang diberikan dana desa dengan jumlah demikian. Karena di desa yang jumlah penduduknya kecil, dana desanya juga kecil. Saya rekap, tapi saya tidak ikuti dengan baik. Tapi kisarannya total dana 3 itu berkisar 1,8 baik itu DD, ADD, dana bagi hasil, sehingga total sekitar itu. Kalau tidak salah yang periode 2020 ke 2021 itu sekitar 50 lebih juta. Untuk penggabungan dengan dana sebelumnya akan kami putuskan pada pertemuan sore ini. Sekarang sudah ada buat dia punya pertanggungjawaban tapi saya belum terima jadi saya belum tahu. Kisaran sekitar 120 sekian juta lah”. (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.59 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

8. Apa saja bentuk laporan yang perlu dilakukan?

“Ya pelaporan kegiatan sudah selesai, fisiknya sudah ada seperti yang saya katakan tadi, fisik itu dikerjakan oleh TPK. Jadi TPK bertanggung jawab sudah dari dana desa yang kita alokasikan untuk pembangunan fisik ini, nah mereka yang membuat laporan. Nanti ada tim penilai lagi di TPK, yaitu pengawas. Apakah sudah sesuai dengan RAP yang dibuat atau tidak. Kalau mereka sudah acc, sudah bilang iya, tinggal mereka buat laporan pertanggung jawaban. Tetapi itu pada saat mereka melaksanakan pengerjaan fisik itu sekali-sekali saya melakukan pengawasan ke lokasi juga. Saya akan melihat tetapi eksekusinya kewengannya ada di TPK bersama tim penilai dan pengawas.” (Isak Suniuf selaku Tenaga Pendamping Profesional Desa, Rabu pukul 15.26 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

9. Apakah dalam tahap pelaporan telah sesuai dengan pedoman yang melandasi?

“Ya harus sesuai hukum. Tidak boleh kita buat pelaporan itu di luar dari itu ada dia punya petunjuk atau juknis”. (Isak Suniuf selaku Tenaga Pendamping Profesional Desa, Rabu pukul 15.32 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

Tabel 4.9
Asas Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa
Di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang

NO.	PERATURAN YANG BERLAKU	ISI	HASIL WAWANCARA	KETERA- NGAN
ASAS AKUNTABILITAS				
1.	Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 38 ayat (2)	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan;	<i>“Ya bentuknya adalah laporan pertanggungjawaban semua kegiatan, bukti fisik, dan bukti kwitansinya dimana dan saya akan mengtransparansikan itu melalui foto-foto kegiatan.” (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.06 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)</i>	Sesuai dengan aturan yang berlaku

Sumber: Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (diolah)

V. Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa Noelbaki

Dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 38 bahwa, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri berkas pendukung. Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa Desa Noelbaki sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Noelbaki dengan pertanyaan wawancara sebagai berikut:

1. Apakah ada kendala atau kesulitan dari aparatur desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?

“Yang saya lihat dari periode sebelumnya itu ya karena itu tadi, mungkin terlambatnya pencatatan dari bendahara sehingga laporannya jadi lambat sekali. Kalau saja dia dari awal seperti yang saya bilang, dilakukan tutup buku tiap bulan, pasti akan mudah untuk merekap-rekap semua hal yang menjadi persoalan. Tidak ada persoalan kalau mau teliti dari awal, sehingga tinggal dibuat dalam laporan pertanggung jawaban. Kan kalau dananya tidak digunakan akan menjadi Silpa untuk tahun berikutnya, yang akhirnya yang akan rugi masyarakat. Sehingga seperti yang saya katakan kalau diperhitungkan untuk kegiatan apa, harus dieksekusi, kenapa tidak?”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.01 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

2. Siapa yang menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes?

“Kaur keuangan yang berkonsultasi dengan kepala desa, lalu dilihat lagi oleh BPD sebelum disampaikan ke kecamatan maupun PMD dan Kabupaten”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.10 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

3. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat Desa dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

“Setahu saya, ada juga yang kecewa karena mungkin karena mereka tidak tau ya. Tetapi sesungguhnya kami yang tiap hari di kantor lah yang tahu semua.” (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.13 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

4. Apakah aparatur desa perlu melampirkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada laporan pertanggungjawaban?

“Kalau tentang laporan penyelenggaraan, itu adalah hanya semata-mata penggunaan dana desa yang dimuat dalam laporan itu. Beda dengan LPJ yang semua hal dimasukkan. Tetapi kalau laporan penyelenggaraan dana setiap akhir tahun itu, yang disampaikan itu hanya perencanaan, kemudian kegiatan otentik yang sudah dilaksanakan dan dana sisa berapa. Kalau penyelenggaraan pemerintah desa yang dimaksud kinerja desa sih tidak. Tetapi penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan ada. Contoh, gaji perangkat desa ada, tetapi untuk kegiatan yang dimaksud adalah kinerja selama selama setahun tidak dimuat dalam laporan.” (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.42 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

5. Apakah setiap pertanggungjawaban keuangan dituangkan dalam laporan penggunaan dana desa?

“Semua kegiatan yang menggunakan dana desa (DD, ADD, dan bagi hasil), berhak dilaporkan dalam buku pertanggungjawaban dana desa.” (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.45 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

6. Apakah hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

“Saya kira iya. Semua kegiatan yang sudah direncanakan dan dikerjakan wajib hukumnya untuk disampaikan kepada masyarakat”. (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.46 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

Tabel 4.10
Asas Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa
Di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang

NO.	PERATURAN YANG BERLAKU	ISI	HASIL WAWANCARA	KETERANGAN
ASAS AKUNTABILITAS				
1.	Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 38 ayat (1)	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	<i>“Ya itu komunikasinya jelas kan dari bendahara yang selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa. Setelah kita sudah fixed nanti semua aparata kan diberitahu. Lalu kita menghadirkan BPD. Begitu skemanya. Tinggal BPD melihat lagi apa-apa sudah betul atau tidak. Setelah semua sudah fixed ya baru kami buat itu— bahkan di kegiatan itu kan yang memimpin kegiatan itu kan BPD, jadi bisa dibilang mereka sudah mewakili masyarakat. Ibaratnya mereka adalah DPRD desa, jadi pemerintah dan masyarakat dalam hal ini BPD harus jalan bersama, seperti mitra kerja. Setelah itu laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Bapak Bupati setiap akhir anggaran biasanya selesai di 31 desember</i>	<i>Sesuai dengan aturan yang berlaku</i>

NO.	PERATURAN YANG BERLAKU	ISI	HASIL WAWANCARA	KETERANGAN
			<i>tahun berjalan". (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.04 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).</i>	
2.	Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 38 ayat (2)	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan;	<i>"Ya bentuknya adalah laporan pertanggungjawaban semua kegiatan, bukti fisik, dan bukti kwitansinya dimana dan saya akan mengtransparansikan itu melalui foto-foto kegiatan." (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.06 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)</i>	<i>Sesuai dengan aturan yang berlaku</i>

Sumber: Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (diolah)

Dengan demikian tahapan pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah mengarah pada ketentuan tata kelola administrasi keuangan yang baik dan benar serta menggunakan aplikasi *siskeuda*, dilakukan secara transparansi dan mengaju pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut juga didukung oleh pihak pemerintah kabupaten yang secara terus menerus melakukan sosialisasi, pengawasan serta pembinaan terhadap aparat desa.

4.2.2. Penerapan Asas Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Pengelolaan asas transparansi terhadap pengelolaan dana Desa Noelbaki dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

Asas transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau masyarakat luas, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh setiap lapisan masyarakat.

Secara logika keberhasilan transparansi pengelolaan dana desa dapat dilihat melalui Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan yang matang dalam pengelolaan dana dapat dijelaskan melalui pertanyaan dibawah ini:

I. Tahap Perencanaan Dana Desa Noelbaki

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Noelbaki pada responden dalam menjawab pertanyaan wawancara

sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan mereka dalam mengikuti proses perencanaan APBDes?

“Setiap diundang, mereka sangat antusias dan sepanjang yang saya sendiri alami disini, itu bisa tergantung dari undangan. Memang tidak semua hadir sesuai dengan undangan yang kami harapkan. Memang banyak kesibukan dan pekerjaan mereka. Tetapi acara kami tetap berjalan. Itulah sebabnya, kalau membahas hal itu saya tidak mau keluar dari rel (jalur). Sehingga besok-besok, jika terjadi persoalan ya dasar hukumnya kami ada. Itu yang saya takutkan, jadi kami ikuti saja alur dan mekanismenya yang berlaku sesuai undang-undang atau regulasi yang ada”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 09.42 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

2. Hal-hal apa saja yang didiskusikan dalam proses perencanaan APBDes?

“Banyak sekali yang kami bahas, termasuk efisien dan efektif tidaknya program yang diusulkan termasuk dampak pada masyarakat terkait program yang diberikan. Sehingga kami mau masyarakat juga dilatih menuju masyarakat mandiri. Biasanya masyarakat akan usul dan sampaikan keluhan mereka dari evaluasi program yang mereka terima tahun lalu sehingga bisa menjadi masukan dalam mengusulkan program atau kegiatan baru”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 09.42 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

3. Apakah ada pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dalam pelaksanaan APBDes (dana desa)?

“Penyusunan APBDes itu dari kaur keuangan. Dari kami, yaitu saya sendiri, dan juga dari BPD. Kami menyusunnya lalu kami berikan draft-nya kepada BPD baru mereka bahas. Setelah mereka bahas baru kami buat dalam pertemuan kecil dengan orang-orang terkait. Agar apa yang menjadi pertanyaan mereka nanti sudah tergambarkan, lalu masukan dulu ke dalam RAPBDes program-program ini. Kemudian, setelah disepakat bersama-sama dengan BUMDes juga kami libatkan karena BUMDes itu ada. Jadi kami libatkan juga supaya apa yang menjadi program yang akan

dilakukan ini semua muaranya pada BUMDes nanti. Jadi kita benar-benar menggunakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami masing-masing, melibatkan begitu”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 09.45 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

4. Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum Musyawarah lainnya dalam pembahasan perencanaan dana desa?

“Pada dasarnya dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa atau biasa kami sebut Musrembangdes. Dalam musrembangdes akan didiskusikan terkait program yang ingin diusulkan tahun berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Karena jantungnya ada pada regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ya. Ada. Peran pendamping Desa dalam mendorong pemerintah Dalam pengelenggaraan setiap pelaksanaan pembangunan di desa 2014 Tentang Desa. Adalah musyawarah sebab hanya melalui musyawarah maka semua masalah dapat terselesaikan. Bahkan masalah pembangunan di desa”. (Isak Suniuf selaku Tenaga Pendamping Profesional Desa, Rabu pukul 15.09 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

Tabel 4.11
Asas Transparansi Perencanaan Pengelolaan Dana Desa
Di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang

NO.	PERATURAN YANG BERLAKU	ISI	HASIL WAWANCARA	KETERA- NGAN
ASAS TRANSPARANSI				
1.	Permendagri 113 Tahun 2014 Bab II, pasal 2 ayat (1)	Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.	<i>“Ya kita sudah menerapkan prinsip tersebut. Pertanggungjawaban dan keterbukaan di sini sudah ada seperti contoh pencetakan baliho tentang dana desa. Seperti yang saya bilang tadi itu, setiap tanggung jawab harus bersifat transparan. Yang penting buktinya itu nampak. Saya tidak mau ada ‘siluman-siluman’ dalam kerja itu”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.58 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa))</i>	<i>Sesuai dengan aturan yang berlaku</i>

Sumber: Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (diolah)

II. Tahap Pelaksanaan Dana Desa Noelbaki

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Noelbaki terkait tahap pelaksanaan dana desa dengan menerapkan asas transparansi pada responden dalam menjawab pertanyaan wawancara sebagai berikut:

1. Apakah ada keterlibatan masyarakat pada rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun non fisik?

“Itu ada. Sebelum kami mengeksekusi, nanti kami adakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat di balai dusun. Jadi daftar hadirnya ada, bahwa kali ini saya selaku Kepala Desa memprioritaskan pembangunan pantai pariwisata, saya mohon dukungan seluruh masyarakat. Jadi, biasanya sebelum kami eksekusi kegiatan itu, kami sudah tau kendala-kendala atau ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan saat pelaksanaan kegiatan”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.08 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

2. Bagaimana, apabila terjadi laporan dari masyarakat, adanya pungutan lain yang tidak ditetapkan dalam peraturan desa?

“Kalau sepanjang ini belum. Makanya kami tidak bisa buat pungutan-pungutan di luar dari yang sudah biasanya. Di sini semuanya sudah ditetapkan dalam aturan. Sehingga kami sudah berencana akan membahas Peraturan Desa bersama BPD supaya ada Peraturan Desa pungutan. Bahkan juga nanti kita konsultasi dengan bidang hukum kabupaten tentang hal mana yang bisa dipungut oleh desa, hal mana yang dipungut oleh pemerintah kabupaten, sehingga tidak terjadi pendobelan pungutan yang mengakibatkan kecurigaan dari masyarakat kepada kami sebagai perangkat desa. Karena ini pengalaman ketika kami ke satu tempat wisata. Sudah ada pungutan dari pemerintah desa, saat masuk perlu bayar lagi, jarak berapa meter kami bayar lagi. Karena kan kami jadi komplain kenapa ada pungutan double-double. Atensi saya sebagai Kepala Desa saat ini adalah untuk bekerja sama dengan

masyarakat, BPD, bahkan juga dengan pemerintah, saya sudah konsultasikan ke dinas PMD Kabupaten”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.31 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

3. Bagaimana prinsip pelaksanaan kegiatan di Desa, apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat?

“hmmm, kalau menurut saya ada yang sudah sesuai ada yang belum, kan ini prinsip pelaksanaannya swakelo begitu Ibu, jadi sebenarnya dilakukan oleh masyarakat tapi dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Desa atau Aparat Desa lainnya. Saya senang sebegini setiap Kepala Desa dengan gaya masing-masing, asalkan memang cocok dengan masyarakat dan semua kita punya kebutuhan dapat diakomodir dalam musrembangdes, saya ikuti juga itu musrembangdes. Kebetulan saya sudah lama tinggal di Noelbaki ini Ibu jadi kita bisa rasakan perubahan baik dan kurang baik dari setiap kepala desa. Kalo saya mau uraikan jenis kegiatan, sepertinya akan panjang wawancara ini Ibu, tapi prinsipnya semua kegiatan dilakukan oleh tim kerja atau tim pelaksana yang diketuai oleh warga berdasarkan kemampuan, keahlian dan kemauan dari yang bersangkutan Ibu”. (Maria Dolorosa selaku Masyarakat, Selasa pukul 13.32 tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Desa).

4. Mengapa pelaksana kegiatan tidak dilakukan pemelihan secara umum di masyarakat? Sementara dalam regulasi harus ada aparat desa?

“Ibu, saya jawab sesuai yang saya tahu saja ee, sebenarnya pelaksana kegiatan adalah tim, artinya bukan 1 orang saja dan keberadaan perangkat desa dalam tim pelaksana kegiatan tentu saja mempermudah penyelenggaraan urusan administrasi kegiatan dan keuangan. Kalau saya mau sandingkan dengan regulasi atau aturan yang berlaku, maka ada peraturan yang mengikat, saya lupa aturan pastinya, namun ada tim tersendiri untuk mengelola keuangan desa”. (Maria Dolorosa selaku Masyarakat, Selasa pukul 13.39 tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Desa).

Tabel 4.12
Asas Transparansi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
Di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang

NO.	PERATURAN YANG BERLAKU	ISI	HASIL WAWANCARA	KETERANGAN
ASAS TRANSPARANSI				
1.	Permendagri 113 Tahun 2014	Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi	<i>“Keterbukaan itu satu hal yang saya bilang baliho besar untuk dipajang di jalan masuk, sehingga mereka bisa tahu. Lalu juga di sini yang saya anggarkan itu ada pembangunan fisik, yaitu jalan pantai pariwisata Pariti. Itu anggarannya 150 juta dan itu dikerjakan oleh TPK. Jadi apa yang menjadi tugas kami, itu saya harus libatkan, sehingga bukan menjadi tugas Kepala Desa saja yang mengurus, tetapi sudah ada peran-perannya. Itu sudah dihitung oleh TPK sendiri karena ada jalannya sekitar hampir 1 km tambah dengan MCK-nya.” (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.07 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)</i>	<i>Sesuai dengan aturan yang berlaku</i>

Sumber: Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (diolah)

III. Tahap Penatausahaan Dana Desa Noelbaki

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Noelbaki terkait tahap penatausahaan dana desa dengan menerapkan asas transparansi pada responden dalam menjawab pertanyaan wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban uang melalui laporan yang dilakukan oleh Bendahara?

“Ya pertanggungjawaban uang itu yang dilaporkan setiap akhir tahun dan dilaporkan ke BPD. Jadi laporan tersebut akan dibahas oleh BPD lalu juga dibuat laporan tingkat kabupaten, yaitu ke PMD.” (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.48 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa))

IV. Tahap Pelaporan Dana Desa Noelbaki

1. Kapan Pihak Desa menyerahkan laporan semester akhir secara berjenjang?

“kalo yang saya terapkan untuk kepemimpinan saya ini di bulan januari pertengahan karena kita tutup buku di tanggal” (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.48 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)).

V. Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa Noelbaki

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Noelbaki terkait tahap pertanggungjawaban dana desa dengan menerapkan asas transparansi pada responden dalam menjawab pertanyaan wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimana mengatasi masyarakat yang menciptakan asumsi yang menyeleweng dari kebenaran terkait pertanggungjawaban dana desa? Bagaimana cara BPD selaku Badan Pengawasan Desa memberikan

pemahaman?

“Pada dasarnya itu tugas DPD. Ketika kami turun ke lapangan untuk semacam mencari aspirasi, kalau di tingkat kabupaten mereka turun ke desa istilahnya dana reses, tetapi itu tidak ada di kami. Makanya ketika kami turun ke lapangan tengah-tengah masyarakat tugas kami adalah melakukan pencerahan. Karena kami yang tahu. Kalau kami hadir lalu itu yang diberikan pemerintah dan kami catat maka kami juga menyampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan yang sedikit menyimpang, kami akan analisa dulu, orang ini apakah punya niat terselubung, sehingga kami berusaha jelaskan dan jangan sampai kami terjebak sendiri. Karena masyarakat ini sekarang pintar, ketika ada pertanyaan kita tidak serta-merta memberi jawaban, tapi kita harus berusaha cerna dengan baik dulu jangan sampai pertanyaan-pertanyaan begitu buat kita terjebak”. (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.47 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

2. Apakah aparat desa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran dana desa yang termuat dalam pelaporan?

“Verifikasi. Kami akan sama-sama melihat kebenaran melalui laporan, begitu program saya. Memang kurang tahu yang dulu seperti apa. Maka bentuk pertanggungjawabannya, apa yang kita lakukan maka itu yang kita tanggung jawab dalam laporan”. (Isak Suniuf selaku Tenaga Pendamping Profesional Desa, Rabu pukul 15.25 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Tabel 4.13
Asas Transparansi Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa
Di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang

NO.	PERATURAN YANG BERLAKU	ISI	HASIL WAWANCARA	KETERANGAN
ASAS TRANSPARANSI				
1.	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran	• “Kalau yang disampaikan dalam baliho atau spanduk itu adalah berapa besar dana transfer yang diterima seluruhnya kemudian digunakan berapa banyak item per item, itu yang ditampilkan di spanduk itu, sisanya berapa juga itu ditampilkan”. (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.51 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa) • “Komitmen masyarakat sangatlah besar, saya merasa bahwa kita juga dilibatkan kalau sudah mau dekat-dekat musrembangdes atau ada rapat-rapat di kantor desa sampai tahap pengesahahn APBDes pun kami ikuti. Namun, kadang perencanaan sudah selesai saat pelaksanaan suka missed informasi, makanya kadang kita tanya langsung ke kepala desa saja. Jadi jelas pembagiannya sesuai kesepakatan dengan tetap memperhatikan aturan atau regulasi yang ada”. (Maria Dolorosa selaku Masyarakat, Selasa pukul 13.42 tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Desa).	Sesuai dengan aturan yang berlaku
2.		Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa diinformasikan kepada masyarakat	“Ya. Setiap kegiatan pembangunan di desa wajib di informasikan kepada masyarakat melalui media seperti poster besaran dana desa harus di pasang di tempat-tempat umum. Sebagai informasi Baliho APBDes harus dipublikasikan karena merupakan bagian dari transparansi anggaran.” (Isak Suniuf selaku Tenaga Pendamping Profesional Desa, Rabu pukul 15.36 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)	Sesuai dengan aturan yang berlaku

NO.	PERATURAN YANG BERLAKU	ISI	HASIL WAWANCARA	KETERANGAN
		secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat		
3.		Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat	<i>“Kalau dokumen itu sendiri jumlahnya banyak, tergantung kebutuhannya kami. Kalau sistem pelaporan seperti kwitansi kami hanya lapor ke Kecamatan saja. Tetapi, untuk laporan realisasi kami teruskan ke PMD. Kalau PMD itu realisasi per sumber dana, sehingga semuanya pasti ke PMD. Kalau permintaan dana akan ke Bupati, tapi Cq ke Dinas PMD Kabupaten”. (Sarlin Huawei selaku Kaur Keuangan, Jumat pukul 08.49 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).</i>	Sesuai dengan aturan yang berlaku
4.		Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis;	<i>“Ya, kalau berkaitan dengan pelaporan anggaran sebelum pemerintah desa, maka akan laporkan kepada bupati melalui dinas terkait. Maka terlebih dahulu harus di musyawarah serta laporan keuangan desa LPJ harus diterima oleh masyarakat.” (Isak Suniuf selaku Tenaga Pendamping Profesional Desa, Rabu pukul 15.39 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)</i> <i>“Jadi pertanyaan-pertanyaan itu saya kira wajar ditanyakan, karena tidak semua masyarakat juga mengikuti dengan baik. Tetapi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas daripada penggunaan dana Desa, ada informasi yang terpampang berupa spanduk yang disampaikan tentang penggunaan dana desa setiap tahun ada. Jadi tidak ada yang tertutup, hanya saja tidak semua masyarakat mengikuti dengan baik sehingga pertanyaan itu sering muncul. Sehingga kami menganjurkan untuk bertanya kepada yang berkepentingan. Sehingga tidak serta-merta kami jawab semua karena takutnya menimbulkan penafsiran yang</i>	Sesuai dengan aturan yang berlaku

NO.	PERATURAN YANG BERLAKU	ISI	HASIL WAWANCARA	KETERA- NGAN
			<i>berbeda-beda. Segala informasi terkait dengan laporan keuangan item per item itu dibuat dalam bentuk spanduk/baliho di bangunan/jalanan. Tahun kemarin itu mungkin sudah copot tapi itu semua jenis kegiatan dan 3 besar anggaran sampai akhir ada”. (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.25 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)</i>	
5.		Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan DD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya;	<i>“Ya. Setiap kegiatan pembangunan di desa wajib di informasikan kepada masyarakat melalui media seperti poster besaran dana desa harus di pasang di tempat-tempat umum. Sebagai informasi Baliho APBDES harus dipublikasikan karena merupakan bagian dari transparansi anggaran.” (Isak Suniuf selaku Tenaga Pendamping Profesional Desa, Rabu pukul 15.36 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)</i>	<i>Sesuai dengan aturan yang berlaku</i>

Sumber: Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (diolah)

Dengan demikian, merujuk pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi dipandang penting untuk mencegah korupsi, lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dan mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas/kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan dana desa dengan asas transparansi sudah diterapkan dengan baik. Hal tersebut juga didukung oleh pihak pemerintah kabupaten yang secara terus menerus melakukan sosialisasi, pengawasan serta pembinaan terhadap aparat desa.

Secara umum hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari jawaban yang diberikan baik dari pihak Kepala Desa, Kaur Perencanaan, Anggota BPD dan Tenaga Pendamping Profesional Desa. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dipandang baik dan perlu ditingkatkan menjadi sangat baik jika tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan dana desa juga ditingkatkan.

Hasil analisis deskriptif ini tidak sejalan dengan kondisi pengelolaan dana desa pada wilayah kecamatan Kupang Tengah, dimana berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang tahun 2019-2021, menunjukkan bahwa: (1) perencanaan melalui musyawarah yang dituangkan dalam RPJMDes dibuat belum tepat untuk memenuhi persyaratan pencairan dana desa; (2) Sering mengalami keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa; (3) Masih terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap; (4) Aparatur Desa belum memanfaatkan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai alat bantu.

2.2.3. Dampak Pembangunan melalui Dana Desa

Program Pemerintah dalam mempercepat pembangunan khususnya di pedesaan salah satunya adalah program dana desa yang bersumber dari APBN, dengan adanya program Dana Desa memberi ruang masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa dan merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Hukum Tua (Kepala Desa).

Selain itu, melalui dana desa menjadi ruang partisipasi yang lebih terbuka mendorong masyarakat untuk bergerak bersama dalam menyampaikan aspirasinya. Pembangunan fisik antara lain melalui infrastruktur sebagai sarana pendukung peningkatan ekonomi ekonomi dan peningkatan kualitas hidup melalui distribusi produksi dan jasa. Dampak pembangunan melalui dana desa di Desa Noelbaki dapat diuraikan melalui pembangunan fisik dan non fisik sebagai berikut:

2.2.3.1. Dampak Pembangunan Fisik

Alokasi pembiayaan melalui dana desa yang dipergunakan untuk pembangunan fisik tahun 2020 menyerap anggaran sebesar Rp 231.250.000,- yang dialokasikan pada Bidang Kawasan Pemukiman

untuk pembangunan fisik yakni untuk Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni. Berdasarkan verifikasi data Kepala Keluarga terdapat 49 KK yang diusulkan, namun sebanyak 5 KK yang dinyatakan lolos verifikasi dan layak untuk diberikan bantuan. Melalui dana desa dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat adanya peningkatan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu, meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan memberantas kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga dapat hidup secara sehat, serasi, aman dan teratur, selain itu dapat memberikan motivasi kepada masyarakat yang kurang mampu guna menunjang kehidupan yang lebih sejahtera.

2.2.3.2. Dampak Pembangunan Non Fisik

Alokasi pembiayaan melalui dana desa yang dipergunakan untuk pembangunan non fisik tahun 2020 menyerap anggaran sebesar Rp 801,852,000 dengan rincian sebagai berikut Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Rp 273,570,000,- melalui kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan serta Sub Bidang Keadaan Darurat melalui kegiatan Penanganan Keadaan Darurat sebesar Rp 528,282,000.

Program kegiatan yang menunjang pembangunan non fisik di Desa Noelbaki, memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan untuk peningkatan kualitas hidup dan peran

perempuan di berbagai bidang pembangunan seperti penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Program pola pengasuhan yang dikaitkan dengan usaha perlindungan sosial dan kampanye melawan kekerasan terhadap anak.